

ABSTRAKSI

MUHAMMAD ISKANDAR. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ginjal Manusia

Dengan semakin majunya riset ilmu keokteran, semakin banyak saja hal-hal yang dahulunya belum terjadi kini dapat terjadi. Kenyataan ini membawa dampak di dalam bidang hukum yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan. Khusus dalam bidang transplantasi tubuh manusia makin lama makin menunjukkan kemajuannya. Melihat kenyataan ini, permintaan organ tubuh manusia untuk ditransplantasikan yang jauh melebihi kesanggupan penyediaan organ tubuh manusia maka terjadilah pemakaian prinsip ekonomi, persediaan sedikit dan permintaan yang tinggi mengakibatkan peluang untuk melakukan bisnis jual beli organ tubuh manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ginjal manusia. Di samping itu untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli ginjal manusia.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam pengumpulan datanya, digunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Analisis data yang digunakan dengan melakukan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan keberadaan hukum Islam terhadap tinjuannya kepada masalah jual beli organ tubuh manusia khususnya ginjal manusia; faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli ginjal manusia, sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap masalah jual beli ginjal manusia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli organ tubuh manusia khususnya ginjal manusia hukumnya adalah mubah beralasan antara lain kepada qaideh fiqh : "jika ada dua bahaya/resiko yang saling berhadapan maka didahulukan bahaya yang paling ringan". Dalam hal ketentuan hukum ini akan bertahap-tahap artinya yang tadinya hukumnya mubah, misalnya, suatu ketika akan menjadi sunnah. Demikian pula yang tadinya sunnah akan meningkat menjadi wajib, dan bahkan akan dapat berubah menjadi haram. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien yang membutuhkannya.

Adapun pendonoran secara suka rela menurut tinjauan hukum Islam adalah diperbolehkan sepanjang tidak dimudaratkan dan memudaratkan dan juga mengikuti batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh syara' serta tidak melampauinya sehingga tidak merusak dan membinasakan diri sendiri.